

### GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1157 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

**KESATU** 

: Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

#### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1157 TAHUN 2020

**TENTANG** 

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

# A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

#### Ketua

- a. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
- b. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017-2022 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas; dan
- c. mengoordinasikan seluruh rencana program kepada anggota dan pimpinan atau anggota.
- d. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selesai tepat waktu.

#### Wakil Ketua I

- : a. mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
  - d. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

#### Wakil Ketua II

- a. membantu mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
- b. membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
- c. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
- e. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

#### Sekretaris

- : a. menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - b. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua;
  - c. mengoordinasikan Anggota dalam pelaksanaan tugas;
  - d. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
  - e. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua; dan
  - f. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua.

#### Anggota

- : a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris;
  - menghadiri dan memberikan masukan dalam forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan dan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - c. membantu Sekretaris menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - d. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan
  - f. membuat Rencana Program dan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN